GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331/V.19/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/664/V.19/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan materi teknis muatan perairan pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berupa dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/664/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, perlu mengubah nama jabatan susunan personalia tim yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/664/V.19/HK/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/664/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/664/V.19/ HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/664/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/664/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24- 5- 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 /V.19/HK/2022
TANGGAL : 24- 5- 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

II. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

V. Anggota :
1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
12. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
15. Reanggun Bahiki, S.Pi. (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
16. Philosofia Amela, S.Pi., M.Si (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
17. Dalail, S.Ag., M.T.A (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
18. Unsur Perguruan Tinggi Universitas Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI